

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARA PENCOPET
DISTASIUN PASAR TURI SURABAYA
(STUDI KASUS POLSEK BUBUTAN SURABAYA)**

Sugiharto

Abstrak

Tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama. Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Kata kunci: penegakan hukum, pencopet

A. Pendahuluan

Tindak Pidana pencopet tidak hanya terjadi pada saat sekarang akan tetapi sudah terjadi sejak dulu. Hal - hal yang menjadi motifasi seseorang untuk melakukan tindak pidana juga memerlukan penelitian yang mendalam. Tetapi yang jelas mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi. Kerumitan masalah ini sebenarnya terletak pada masalah struktural ekonomi yang kurang. Dimana masyarakat sebagai pelaku

ekonomi merasa tidak mendapatkan porsi yang jelas dari kegiatan ekonominya. Kondisi ini diperparah dengan semakin minimnya lapangan kerja diberbagai sektor. Alhasil, banyak para pengangguran yang susah untuk mendapatkan kerja yang layak. Kondisi tersebut terlambat ditangani oleh pemerintahan dan para aparat kepolisian, sehingga selama beberapa tahun masyarakat yang mengambil jalan pintas dalam menghasilkan uang akhirnya membenarkan tindakan yang dilakukannya. Padahal sudah jelas yang dilakukannya merupakan tindakan kejahatan dengan hasil yang tidak halal.¹

Penelitian tentang tindak pidana pencopetan dalam proposal ini merupakan suatu penelitian yang didasarkan pada permasalahan yang bersifat aktual, sebab perkara tindak pidana pencopetan akhir – akhir ini sering terjadi khususnya di stasiun pasar turi Surabaya tersebut.

Tindak pidana kejahatan pencopet merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Sama saja dengan kejahatan itu selesai kalau perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan. Contoh: pencurian (pencopet), Pasal 362 KUHP, dalam pasal itu dilarang “mengambil” barang orang lain dengan tidak sah. *Perbuatan* ialah mengambil dengan selesainya perbuatan itu terjadilah kejahatan pencurian.

¹ Laporan Jawa Pos, Tanggal 15 Februari 2008

Pengaturan ancaman terhadap tindak pidana kejahatan pencopet secara spesifik diatur dalam KUHP pada pasal 362, 363 ayat (1) No.4, 364 dan 365. Perbedaan kedua pasal tersebut adalah hanya unsur-unsurnya saja. Jika pada pasal 362 menjelaskan tentang pengertian pencurian dalam garis besarnya saja, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- . Sedangkan pasal 363 ayat (1) No.4, menjelaskan tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun dengan dihukum sebagai pencurian pemberatan. Sedangkan pasal 364 menjelaskan bahwasannya pencurian barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan, dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- , misalnya mencopet distasiun dari saku celana orang yang uangnya sebanyak Rp.20,- = pencurian ringan. Misal juga A dan B (dua orang) mencopet distasiun dari saku celana orang yang sebesar uangnya Rp 23,- = pencurian ringan.²

Pasal 365 menjelaskan tentang pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dngan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri

² R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Politia*, Bogor, 1995, h.249-253

atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya dengan dijerat hukuman penjara selama - lamanya sembilan tahun.

Setiap Negara memiliki peraturan sebagai pedoman setiap warga negaranya demi terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Dengan terbentuknya peraturan diharapkan kepada setiap warga Negara taat sehingga ada rasa takut untuk melakukan setiap tindakan kejahatan. Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada orang yang melanggarnya, misalnya dalam hal kejahatan pencurian yaitu mengambil barang yang dimiliki orang lain yang bertentangan dengan hukum, sama halnya dengan pencopetan.

Contohnya mencopet distasiun pasar turi Surabaya dengan cara mengambil barang yang dimiliki orang lain dengan sebageian atau pun seluruhnya. Modus - modusnya bisa menggunakan kelengahan seorang korban tersebut atau pun dengan cara menggunakan kekerasan. Kekerasan yang dimaksud dilakukannya berupa ancaman kepada sikorban dengan menodongkan senjata tajam agar sipelaku dapat mengambil barang dari korbannya dan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.

Didalam melakukan aksinya para pencopet dapat melakukan individu dan dapat juga dilakukan secara berkelompok. Misalnya dengan

cara berkelompok, salah satu pelaku ada yang sebagai mengambil barang dari sikorban, salah satu pelaku lagi ada juga sebagai pengalih perhatian sikorban. Jadi pelaku pertama mengajak sikorban berbincang-bincang atau mengobrol, jika sikorban telah lengah dengan barang bawaanya, dengan cepat pelaku yang kedua bagian untuk mengambil barang sang korban tersebut. Setelah berhasil mengambil barang curian dari sikorban, barang itu diberikan kepada pelaku ketiga atau rekannya untuk membawa barang curian dari sikorban tersebut untuk meninggalkan jejak.

Maraknya berbagai macam jenis kejahatan suatu bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berrkurang. Sebagai contoh akhir - akhir ini kejahatan pencopetan salah satunya yaitu maraknya para kejahatan pencopet yang dilakukan distasiun kereta api pasar turi.

Faktor - faktor yang menjadi alasan bagaimana maraknya kejahatan yang khususnya terjadi distasiun pasar turi Surabaya salah satunya adalah kondisi kerumitan ekonomi yang semakin lama semakin sulit untuk dicari atau didapatkan meskipun hanya untuk makan. Kondisi ini diperparah juga dengan semakin minimnya lapangan kerja diberbagai sektor. Apalagi masih banyak masyarakat yang berfikir secara malas. Keinginannya mempunyai uang yang cukup atau pun melimpah namun mereka sendiri tidak mau berusaha untuk bekerja keras. Meraka maunya kerja yang praktis namun dapat penghasilan yang besar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana pencurian menurut KUHP ?
2. Bagaimanakah upaya POLRI dalam menanggulangi para pencopet di Stasiun pasar Turi Surabaya?

C. Pembahasan

1. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian menurut KUHP

Pengertian kejahatan secara yuridis adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan dalam KUHP dan peraturan lainnya diluar KUHP seperti undang - undang mengenai korupsi dan pajak yang merumuskan perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai suatu bentuk kejahatan dan diancam sanksi pidana. Kejahatan didalam KUHP diatur dalam buku ke II. Jadi, pengertian kejahatan secara yuridis adalah segala tingkah laku yang melanggar undang-undang dalam dikenai sanksi berupa pidana.

Pengertian kejahatan secara sosiologis lebih luas dari pada pengertian kejahatan secara yuridis. Kejahatan dalam pengertian secara sosiologis adalah segala tingkah laku manusia, walaupun tidak ada atau belum diatur dalam undang-undang tetapi pada hakekatnya oleh masyarakat dirasakan sebagai tingkah laku yang secara ekonomi maupun

secara psikologis menyerang, merugikan, dan melukai perasaan asusila dalam kehidupan masyarakat.

Macam-macam pencurian menurut KUHP

1. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan ini disebut juga pencurian dengan kualifikasi *Gequalificeerde Deifstal* atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. *Gequalificeerde Deifstal* adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk "*pencurian istimewa*" maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun. Pencurian dengan pemberatan secara kualitatif dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, yaitu kerugian secara ekonomis (materi) dan kerugian secara psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat yang dilakui perasaan susilanya

dengan kejahatan itu). Oleh karena itu pencurian jenis ini harus ditanggulangi secara serius.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi *Gequalificeerde Deifstal* diatur dalam KUHP pasal 363. Yang dimaksud dengan *pencurian dengan pemberatan* adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

1. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;
2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah;

3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih; dan
5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasar pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (*Curat*) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta:

- Dilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-sama, atau
- Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2. Pencurian ringan

Pencurian dalam bentuk ringan diatur dalam pasal 364 KUHP. Sedang yang dimaksud pencurian *ringan* adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk pokok,

kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman hukumannya diperingan. Adapun bunyi pasal 364 KUHP adalah sebagai berikut: “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 KUHP, dan pasal 363 ayat 1 no 4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ayat 1 no 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan jika barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dihukum karena pencurian ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”. Setelah mengetahui pasal di atas maka dapat diketahui unsur-unsur dari kejahatan tersebut yaitu:

- a. Tidak dilakukan di sebuah tempat kediaman;
- b. Tidak dilakukan di pekarangan tertutup yang didalamnya terdapat rumah kediaman; dan
- c. Harga barang yang dicuri tidak melebihi nilai dua puluh lima rupiah.

Macam-macam Unsur Pencurian

1. Unsur - Unsur Objektif

- a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian

diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari - jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

b. Unsur benda

Pada mulanya benda - benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *MvT* mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (*roerend goed*). Benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak,

misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain , cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372).

Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya. Benda - benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

2. Unsur - Unsur Subjektif

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Melawan hukum Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif.

Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam *MvT* yang

menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya. Unsur maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan.

Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil.

Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang.

Melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan.

2. Upaya POLRI dalam Menanggulangi para Pencopet di Stasiun Pasar Turi Surabaya

Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan sebenarnya adalah tugas dari seluruh lapisan masyarakat bukan hanya tugas polisi saja. Upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua bagian yaitu, Upaya Preventif dan Upaya yang bersifat Represif. *Upaya Preventif* adalah setiap usaha yang bertujuan untuk mencegah jangan sampai kejahatan itu terjadi. Sedangkan *Upaya Represif* adalah tindakan untuk memperbaiki perilaku dari para pelaku kejahatan yang dilakukan dengan cara memberikan hukuman atau sanksi agar para pelaku jangan sampai mengulangi lagi perbuatan jahatnya dan mau mentaati peraturan yang ada.

Tindakan pencegahan kejahatan lebih diutamakan dari pada tindakan Represif atau penanganan kejahatan karena menanggulangi kejahatan adalah lebih baik dari pada menangani para pelaku kejahatan agar tidak melakukan lagi. Karena hal ini bisa menghindari adanya korban kejahatan yang sudah terlanjur terjerumus akan sulit untuk kembali ke jalan yang benar dan kembali ketengah-tengah masyarakat. Karena kecenderungan untuk melakukan kejahatan kembali sangatlah besar dan masyarakat biasanya akan sulit menerima mereka karena sudah mempunyai image sebagai orang yang pernah berbuat jahat.

Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
- b. Peradilan yang efektif;

- c. Hukum dan perundangan yang berwibawa;
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintahan yang serasi;
- e. Partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan;
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan; dan
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.³

Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali. Mencegah lebih baik dari pada menyembuhkan demikianlah semboyan dari Ilmu Pengetahuan Kedokteran sejak dulu kala, yang sejak pertengahan abad ke-19 makin diusahakan. *Hygiene* berdasarkan ilmu pengetahuan timbul dan merupakan bagian terpenting. Kemenangan ilmu kedokteran yang paling gemilang nampak amat sangat turunnya jumlah kematian. Kebebasan yang sama berlaku untuk kriminologi yaitu “mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuan.⁴

Pendapat dan dasar penanggulangan kejahatan ini juga menjadi prinsip POLRI dalam penanggulangan kejahatan yang khususnya pencopetan yang usahanya prevention yang sebaiknya adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka

³ Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, Hal 167

⁴ W. A. Bonger, *Opcit*, hal 192

memahami hak-hak serta kewajiban-kewajibannya selaku anggota masyarakat, selaku subjek hukum. Apabila kesadaran hukum telah mencapai atau setidaknya-tidaknya mendekati tingkat semacam ini dimana para anggota masyarakat wajar akan taat atau akan takut (segan) pada ancaman pidana pada pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang, maka kiranya "*Crime Prevention*" untuk sebagian besar sudah bisa dikatakan tercapai hasil-hasilnya.

Dibawah ini adalah beberapa cara yang bisa digunakan untuk menanggulangi kejahatan yang khususnya pencopetan yang terjadi di Stasiun Pasar Turi Surabaya:

- a. Menempatkan penjaga dan pengawal pada obyek yang sekiranya rawan untuk dijadikan sebagai obyek kriminalitas;
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan untuk berbuat kriminal dengan cara perbaikan lingkungan;
- c. Perbaiki lingkungan yang merupakan perbuatan keadaan sosial yang bisa mempengaruhi terjadinya kejahatan, misalnya dengan perbaikan sistem ekonomi dan mengurangi jumlah dari pengangguran;
- d. Penyuluhan terhadap masyarakat untuk menanamkan kesadaran akan kewajiban dalam menanggulangi terjadinya kejahatan dengan cara mawas diri dan waspada terhadap harta milik sendiri dan orang lain; dan
- e. Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan atau penjagaan pada obyek yang sekiranya rawan menjadi obyek kejahatan.

Tugas-tugas dari pihak kepolisian memang memegang peranan penting dalam rangka menanggulangi kejahatan khususnya pencopetan yang terjadi di Stasiun Pasar Turi Surabaya. Di bawah ini adalah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini adalah Polsek Bubutan Surabaya dalam menanggulangi adanya pencopetan yang terjadi di Stasiun Pasar Turi Surabaya berdasarkan wawancara dengan Aiptu. Matradjun⁵:

- a. Dengan mengadakan patroli maka kesempatan bagi orang mempunyai niat untuk melakukan kejahatan akan semakin sempit atau bahkan tidak ada, begitu pula bagi para residivis meskipun residivis lebih nekad dari pada penjahat pemula;
- b. Dengan mengadakan razia, tindakan ini bertujuan untuk menjaring pelaku kejahatan dengan jalan mengadakan penggrebekan-penggrebekan pada tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat persembunyian dari para pelaku kejahatan; dan

Koordinasi fungsional, yaitu kerjasama dengan aparat keamanan diluar kepolisian seperti satpam.

D. Kesimpulan

Sebagai penutup dari semua uraian penulisan ini dan dari hasil penelitian serta analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat

⁵ Wawancara dengan Aiptu. Matradjun, Kasat Reskrim Polsek Bubutan Surabaya. 29 Juni 2011

menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Macam – macam pencurian menurut KUHP
 - Pencurian biasa (Pasal 362);
 - Pencurian pemberatan (Pasal 363);
 - Pencurian ringan (Pasal 364);dan
 - Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365).
2. Tindakan Dan Upaya POLRI Dalam Menanggulangi Pencopetan Di Stasiun Pasar Turi Surabaya
 - Dengan mengadakan patroli maka kesempatan bagi orang mempunyai niat untuk melakukan kejahatan akan semakin sempit atau bahkan tidak ada, begitu pula bagi para residivis meskipun residivis ebih nekad dari pada penjahat pemula;
 - Dengan mengadakan razia, tindakan ini bertujuan untuk menjaring pelaku kejahatan dengan jalan mengadakan penggrebakan-penggrebakan pada tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat persembunyian dari para pelaku kejahatan; dan
 - Koordinasi fungsional, yaitu kerjasama dengan aparat keamanan diluar kepolisian seperti satpam.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi, *Kemahiran dan R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Politia*, Bogor, 1995
- P.A.F Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990
- Muhammad, Kadir, Abdul, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Soemitro, Ronny, Hajito, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sutherland and Cressey, *Principles Of Criminology*, Terjemahan Oleh Momon Martasaputra, Alumni, Bandung, 1973
- Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983

Lain-lain

- Wawancara dengan Aiptu. Matradjun Kasat Reskrim Polsek Bubutan Surabaya, 29 Juni 2011.

